



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Malinau bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Malinau. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang

digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada:

1. Catatan 5.3.1.2.1 atas Laporan Keuangan Kabupaten Malinau Tahun 2025 tentang Kas di Kas Daerah yang menjelaskan bahwa saldo Kas di Kas Daerah senilai Rp485,40 miliar. Atas pengelolaan Kas di Kas Daerah selama Tahun 2025, terdapat penempatan deposito berjangka yang belum didukung dengan Keputusan Bupati;
2. Catatan 5.3.1.2.15 atas Laporan Keuangan Kabupaten Malinau Tahun 2025 tentang Persediaan yang menjelaskan bahwa saldo Persediaan senilai Rp94,27 miliar. Diantara saldo tersebut, terdapat Persediaan dengan Kode Barang 436 – Bensin, yang merupakan akumulasi hasil pengadaan sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 senilai Rp698,84 juta yang tidak tersedia secara fisik, baik pada Bagian Umum Sekretariat Daerah maupun pada pihak penyedia d.h.i. Perumda Intimung; dan
3. Catatan 5.3.1.2.2.1 atas Laporan Keuangan Kabupaten Malinau Tahun 2025 mengungkapkan saldo Penyertaan Modal senilai Rp324,00 miliar. Diantara saldo tersebut, terdapat Penyertaan Modal pada Perumda Intimung senilai Rp19,59 miliar yang tidak didukung dengan Laporan Keuangan Perumda Intimung yang andal. Selain itu, saldo tersebut menggambarkan nilai ekuitas Perumda Intimung yang terdiri atas modal hibah senilai Rp0,09 miliar dan penyertaan modal sejak tahun 2004 s.d. 2023 senilai Rp31,63 miliar, dikurangi dengan akumulasi rugi senilai Rp12,13 miliar. Akumulasi kerugian tersebut tidak sesuai dengan tujuan penyertaan modal daerah pada Perumda Intimung untuk meningkatkan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan deviden setiap tahunnya.

Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan disajikan dalam Laporan Nomor 11.B/T/LHP/DJPKN-VI.TJS/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Tarakan, 22 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Petanggung Jawab Pemeriksaan,



RL **Dwi Sabardiana, S.E., M.A., CFA, CSFA, ERMCP, CertDA**